

## **RUANG LINGKUP SATPOL PP DAN DAMKAR PROVINSI JAMBI**

(Berdasarkan Pergub Jambi No. 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi)

Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Provinsi Jambi dipimpin oleh Kepala Satuan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris daerah

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, menyelenggarakan perlindungan masyarakat serta pengendalian kebakaran.

Susunan organisasi dinas terdiri dari;

a. kepala;

b. sekretariat, terdiri dari :

1. sub bagian umum dan kepegawaian;
2. sub bagian keuangan dan aset ; dan
3. sub bagian program dan pelaporan.

c. bidang ketentraman dan ketertiban umum, terdiri dari:

1. seksi operasional dan pengendalian;
2. seksi ketertiban umum; dan
3. seksi pembinaan dan penyuluhan;

d. bidang perundang-undangan daerah, terdiri dari:

1. seksi penegakan perundang-undangan daerah;
2. seksi hubungan antar lembaga; dan
3. seksi penyidik pegawai negeri sipil.

e. bidang perlindungan masyarakat, terdiri dari:

1. seksi data dan informasi;
2. seksi pelatihan dan mobilisasi; dan
3. seksi kewaspadaan dini.

f. bidang pengendalian kebakaran, terdiri dari;

1. seksi pemetaan;
2. seksi pencegahan dan penanggulangan; dan
3. seksi bina potensi.

g. unit pelayanan teknis dinas (UPTD); dan

h. Kelompok jabatan fungsional.